

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Ketika kita berbicara tentang hukum, kita langsung memikirkan aturan atau seperangkat norma yang mengatur perilaku orang-orang dalam masyarakat. Karakter hukum merupakan ciri kepribadian yang dimiliki dan diterapkan oleh hukum pada masyarakat (bangsa) sesuai letak geografisnya, sebagai jiwa bangsa (*volkegeist*), sebagai budaya populer yang mempengaruhi pandangan, sikap dan perilaku pembentuk undang-undang dan kepolisian, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum campuran.¹

Di Indonesia ini dikenal dengan istilah hukum pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana substantif yang mengatur tentang pengertian, pelaku dan hukuman kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai eksekusi. Tata cara di pengadilan dan menjadi pedoman atau landasan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan pidana substantif yang tertuang dalam Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Pada tahap pemeriksaan beracara di pengadilan berdasarkan KUHAP, jika suatu perkara pidana telah dilakukannya penuntutan, selanjutnya perkara tersebut diajukan ke

¹Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 3 November 2021 Alfitra. 2018..

pengadilan. Perkara pidana tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim.²

Dalam KUHAP diatur pula terkait tata cara dalam hal pembuktian, sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.³

Alat bukti dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu: (1) Keterangan saksi, Berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Dalam proses pemeriksaan dipersidangan jika diadili dengan satu saksi maka itu tidak bisa dikatakan sebagai saksi menurut asas unus testis nulus testis. Keterangan ahli, Berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli

²Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia. Raih Asa Sukses: Jakarta.

³analisis eksistensi closed circuit television (cctv) pada pembuktian perkara tindak pidana umum. volume 1 nomor 1, juli-desember 2017: hlm. 11-18.jurnal unila.

³ Analisis penggunaan CCTV sebagai alat bukti perspektif hukum positif dan hukum islam.Vol 03,nomor 06, november 2022

adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Surat Didalam KUHAP sendiri tidak didefinisikan secara jelas tentang terkait definisi alat bukti surat. Tetapi hanya memberikan penjelasan bahwa surat termasuk alat bukti yang sah.⁴

Petunjuk, Berdasarkan pada pasal 188 ayat 1 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pada pasal 188 ayat 2 KUHAP dijelaskan bahwa “petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa”. Keterangan terdakwa, berdasarkan pada pasal 189 ayat 1 KUHAP, keterangan terdakwa adalah ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Maka diluar dari ketentuanyang telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁵

Salah satu kasus juga adadalah kasus kopi sianida pada tagun 2016. Awal kasus Mirna dimulai ketika ia mengadakan reuni bersama teman kuliahnya, saat menempuh pendidikan di Billy Blue College, Australia. Reuni tersebut rencananya akan dihadiri oleh empat orang yaitu Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, Hani Boon Juwita, dan Vera. Namun, reuni hanya dihadiri

⁴Kedudukan Bukti Elektronik Untuk Membangun Keyakinan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Umum (Studi kasus perkara pembunuhan berencana atas Nama Jessica Kumala Wongso) | volume 3. Nomor 2. E-ISSN: 2961-7359

⁵ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 3 November 2021

oleh tiga orang, Vera batal hadir. Mereka sepakat pertemuan reuni tersebut diadakan di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada 6 Januari 2016, pukul 17.00 WIB. Jessica Wongso datang lebih dulu sekitar pukul 15.32 WIB, dengan alasan menghindari 3 in 1 atau aturan lalu lintas yang mewajibkan minimal 3 orang dalam satu mobil. Karena datang dulu, Jessica memesan es kopi Vietnam dan dua cocktail. Setelah pesanan datang, Mirna Salihin dan Hani sampai di Kafe menghampiri Jessica yang duduk di meja nomor 54. Kedatangan mereka berdua disambut oleh Jessica, mereka bertegur sapa dan menanyakan kabar. Setelah basa-basi selesai, Mirna dan Hani duduk. Setelah duduk, Mirna meminum kopi vietnam yang telah dipesan oleh Jessica. Selang beberapa menit, Mirna kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan buih dan tidak sadarkan diri. Mirna pun dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Karena butuh penanganan medis lebih lanjut, Mirna Salihin dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Namun, di tengah perjalanan sebelum sampai di rumah sakit, Mirna menghembuskan napas terakhirnya..⁶

Didalam proses pemeriksaan pembuktian kasus Jessica Kumala Wongso,tata cara pemeriksaan terkait alat bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim salah satunya adalah, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim berpendapat sejauhmana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya sama,dihubungkan oleh fakta empiris adalah sama persis adalah sama persis , terlebih alat digital

⁶ Legalitas penggunaan alat bukti CCTV dijadikan alat bukti yang sah dalam proses peradilan umum dan khusus setelah adanya putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 20/PUU-XIV.2016 ,jurnal langsung Vol.6 No.1. januari-juni 1019

elektronik sudah sering dipakai dalam proses persidangan maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai barang bukti yang jika bersesuaian dengan peristiwa pidana dapat di jadikan mejelis hakim sebagai petunjuk.⁷ Namun dalam pertimbangan hakim mengatakan CCTV termasuk sebagai bukti yakni sebagai perluasan dari bukti petunjuk yang di atur didalam Undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2008 yakni pasal 5 ayat 2 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Penggunaan CCTV sebagai bukti petunjuk tidak di dukung oleh dua alat bukti yang di atur dalam KUHP yakni sebagai bukti primer pada pasal 183 KUHP “seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan uraian di atas telah di paparkan oleh penulis, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut terkait masalah yang di rumuskan di atas dengan judul “Problematika Yuridis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso.”

⁷ Putusan mahkamah agung nomor 777/Pid.B./2016/PN.JKT.PST kasus jessica kumala wongso

1.2.RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu: Apa problematika yuridis atas pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso?

1.3.TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka diharapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematikan yuridis atas pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso.

1.4.MANFAAT PENULISAN

Dari penulisan ini dapat di Tarik beberapa manfaat yang penulis ambil yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum, khususnya mengenai alat bukti kamera CCTV sebagai Pembuktian dalam persidangan.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta kepada aparat penegak hukum agar dapat di jadikan bahan rujukan terkait penggunaan CCTV dalam proses pembuktian huku acara pidana.